

STRATEGI PENASEHAT HUKUM DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOBA

Yudika Aditya¹, Herlina Manullang²

yudika.aditya@student.uhn.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penasehat hukum memiliki peran sentral dalam menjamin hak-hak terdakwa pada setiap tahap proses peradilan pidana, termasuk dalam perkara narkoba yang memiliki kompleksitas tinggi dan ancaman pidana berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelaan hukum yang dilakukan oleh penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkoba, serta menelaah tantangan yang dihadapi dalam praktiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelaan umumnya mencakup pembantahan unsur delik, pengajuan keberatan atas cacat prosedural, serta pendekatan kemanusiaan melalui rehabilitasi dan keadilan restoratif. Namun, penerapan strategi tersebut menghadapi hambatan signifikan berupa keterbatasan akses terhadap berkas perkara, tekanan aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap advokat, dan sistem hukum yang masih cenderung represif.

Kata Kunci: Penasehat Hukum, Narkoba, Strategi Pembelaan.

Abstract: Legal counsel has a central role in guaranteeing the rights of defendants at every stage of the criminal justice process, including in narcotics cases that have high complexity and severe criminal threats. This study aims to analyze the legal defense strategies carried out by legal advisors against perpetrators of drug trafficking crimes, as well as examine the challenges faced in their practice in Indonesia. This research uses normative legal methods with legislative and conceptual approaches. The results of the study show that defense strategies generally include the denial of delicacy elements, the filing of objections to procedural defects, and a humanitarian approach through rehabilitation and restorative justice. However, the implementation of the strategy faces significant obstacles in the form of limited access to case files, pressure from law enforcement officials, social stigma against advocates, and a legal system that still tends to be repressive.

Keywords: Lawyer, Drugs, Defense Strategy.

PENDAHULUAN

Suatu pelanggaran dapat terjadi pada siapa saja, dan siapa saja dapat melakukannya. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dianggap sebagai tindak pidana. Narkotika adalah salah satu jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Secara umum, masalah narkoba ini dapat dibagi menjadi tiga hal yang saling terkait: produksi dan perdagangan narkoba ilegal, penyalahgunaan narkoba, dan perdagangan ilegal yang tidak sah¹.

"Narkotika" dan "obat" adalah singkatan dari kata "obat". Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan ketergantungan, penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan dan penghapusan rasa nyeri, dan banyak lagi efek lainnya². Namun, dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Narkotika menyatakan bahwa narkoba adalah zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang menyebabkan halusinasi, penurunan kesadaran, dan kecanduan. Narkotika tidak hanya menyebabkan kecanduan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian yang cepat dan tidak wajar. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Peraturan ini dibuat agar meminimalisir dari penggunaan atau perdangan ilegal dari narkotika di Indonesia.

Oleh karena itu, peredaran gelap narkoba telah berkembang melalui proses impor, ekspor, pembuatan, penanaman, penyimpanan, pengiriman, dan/atau penggunaan narkoba yang melanggar hukum. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia, lingkungan sekitar, dan negara itu sendiri. Sifat adiktif dari obat-obatan yang semula digunakan untuk tujuan kesehatan dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk menjadi produk yang dapat diakses dan menguntungkan secara ekonomi. Pengguna narkoba dapat mengganggu tatanan kehidupan keluarga mereka dan lingkungan sekitar mereka. Untuk alasan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan undang-undang internasional pada tahun 1961 dengan tujuan untuk menghentikan penyebaran narkoba yang ilegal dan lintas negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah kejahatan lintas negara yang dapat melemahkan ketahanan negara³. Penindakan peredaran gelap narkoba adalah kejahatan transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan telah mengakibatkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda.

Penasehat Hukum (PH) atau Advokat merupakan penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan-kepentingan dari seseorang yang terjerat kasus narkoba ini baik dari penyidikan maupun hingga proses peradilan selesai. Mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan nasihat hukum agar klien dapat memahami hak-haknya secara jelas. Demikian pula, Penasehat hukum dapat berkedudukan dalam perwakilan klien di pengadilan. Mereka bertindak sebagai duta yang membela klien dan menyampaikan argumen-argumen hukum demi kepentingan klien tersebut. Namun, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, atau UU Advokat, mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini. Oleh karena itu, penasehat hukum memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan hukum di masyarakat. Mereka adalah garda terdepan yang melindungi hak-hak warga dan memastikan keadilan.

¹ M.H. Wahyu Desna Nugroho, Sunarto, Firganefi 2016. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi, 53.9, 1689-99.

² Muhaimin, Sigit, Derry Angling Kesuma, and Windi Arista. "Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika Yang Telah Mendapatkan Kekuatan Hukum Yang Tetap (Incracht)." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2023): 83-90.

³ Harum, Vanessa Mathilde, and Nurul Syarifah. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional." *Wajah Hukum* 7.2 (2023): 331-339.

Selain itu, seorang penasehat hukum juga harus bekerja dengan penuh integritas dalam memberikan bantuan hukum. Mereka juga harus menjaga kerahasiaan serta indenpendensi klien ketika menjalankan tugas. Ketika Anda ingin menjadi atau mendaftar untuk posisi tersebut, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu tanggung jawab utama penasehat hukum adalah membantu masyarakat yang terkena kasus, tetapi dia tidak tahu mengenai hukum atau buta dalam hukum. Seseorang yang terjerat dalam suatu kasus yang melanggar peraturan negara dapat menyewa atau meminta bantuan penasehat hukum untuk melawan tuntutan hukum mereka. Advokat dapat menemani terdakwa atau tersangka mulai dari pemeriksaan sampai proses pengadilan selesai. Namun tantangan yang dihadapi dalam pendampingan hukum perkara narkotika tidaklah sedikit. Stigma negatif, tekanan aparat, serta prosedur hukum yang seringkali bersifat formalistik menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh advokat dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran advokat berjalan secara nyata dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkara narkotika.

Dengan itu, yang menjadi masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Penasehat Hukum Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba
2. Bagaimana Tantangan Dan Keterbatasan Strategi yang Dihadapi Penasehat Hukum dalam Melakukan Pembelaan Pengedar Narkoba

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi penasehat hukum (advokat) diterapkan dalam pembelaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkoba. Metode normatif ini bertujuan untuk mempelajari aturan hukum yang telah ditetapkan dalam lingkungan masyarakat, seperti dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan-putusan hakim (yurisprudensi), guna menemukan dan menganalisis pola-pola argumentasi hukum yang digunakan oleh penasehat hukum dalam pembelaan di persidangan.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: pendekatan perundang-undangan (perundang-undangan) dan pendekatan konseptual. Berbagai undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana dibahas melalui pendekatan perundang-undangan. Regulasi ini termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pendekatan konseptual menguraikan teori-teori hukum tentang fungsi dan peran penasehat hukum dalam sistem peradilan pidana, serta konsep pembelaan hukum dalam kasus tindak pidana.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menyusun secara sistematis isi norma hukum yang berkaitan dengan strategi pembelaan dalam kasus pengedar narkoba. Metode analisis ini dilakukan melalui interpretasi hukum (penafsiran norma), argumentasi hukum (penyusunan argumen berdasarkan teori dan peraturan), serta sistematisasi hukum untuk menyusun kajian yang terstruktur. Melalui pendekatan normatif tersebut, diinginkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana strategi penasehat hukum disusun berdasarkan norma hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam putusan-putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penasehat Hukum dalam melakukan pembelaan terhadap pelaku pengedar narkoba

Selama proses peradilan pidana, peran penasehat hukum atau advokat sangat penting untuk menjamin hak-hak hukum terdakwa. Dalam perkara pengedar narkoba, strategi pembelaan menjadi kompleks karena biasanya hukuman pelaku pengedar narkoba ini sangat berat, bahkan bisa sampai hukuman mati. Oleh karena itu, penasehat hukum harus membuat rencana pembelaan yang tidak

hanya mempertimbangkan aspek formal dari hukum acara tetapi juga menggunakan celah normatif dari hukum yang sah. Seperti memerhatikan sikap terdakwa dari awal hingga putusan persidangan, bisa menjadi salah satu strategi pembelaan penasehat hukum dalam membela terdakwa atau kliennya.

Dalam kasus tindak pidana narkotika, peran penasehat hukum sangat penting bagi keberlangsungan hidup atau hak-hak manusiawi dari terdakwa. Tindak pidana jenis narkotika ini sering kali mendapat sorotan tajam dari masyarakat karena dampak sosial yang besar, seperti penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi muda dan memengaruhi stabilitas sosial. Namun, meskipun narkoba masih merupakan masalah yang signifikan, setiap orang yang terlibat dalam kasus narkoba harus mendapatkan kewenangannya dalam pembelaan yang adil selaras pada hukum yang berkenan. Advokat dalam hal ini tidak hanya bertindak sebagai pembela yang membela kliennya di pengadilan, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar kliennya, seperti kewenangannya pada pemeriksaan bebas, bebas dari penganiayaan aparaturnegara, dan bebas dari tindakan sewenang-wenang yang manusiawi⁴.

Kasus narkoba ini sering kali melibatkan banyak pihak dari berbagai aspek hukum, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga penuntutan oleh jaksa dan proses persidangan yang dapat memengaruhi nasib terdakwa. Dalam hal ini, advokat bertugas untuk memberikan pembelaan yang tidak hanya berdasar pada teknis hukum, tetapi juga pada analisis yang lebih mendalam terhadap fakta-fakta kasus, kondisi sosial terdakwa, serta kemungkinan adanya alasan pembenaran yang relevan, seperti penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkoba⁵.

Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menetapkan status advokat sebagai penegak hukum dengan kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat", yang berarti bahwa organisasi tersebut merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Dengan demikian, profesi advokat memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang memiliki status yang sama dengan penegak hukum lainnya. Khususnya pada perkara pengedar narkoba, profesi penasehat hukum atau advokat sangat berperan besar dalam menjamin hak-hak dari terdakwa. Khusus dalam perkara tindak pidana narkotika, peran penasehat hukum atau advokat menjadi sangat krusial. Hal ini karena terdakwa dalam kasus narkotika sering kali berada dalam posisi yang lemah di hadapan aparat penegak hukum, terutama terkait proses penangkapan, pemeriksaan, dan pembuktian. Penasehat hukum bertugas memastikan agar setiap tahapan tersebut berjalan sesuai hukum acara yang berlaku, serta menjamin hak konstitusional terdakwa untuk memperoleh pembelaan dan peradilan yang adil. Oleh sebab itu, strategi yang digunakan oleh penasehat hukum dalam perkara pengedar narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembelaan, tetapi juga menyangkut penegakan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

Strategi pembelaan yang umum digunakan oleh penasehat hukum dalam perkara pengedar narkoba antara lain: (1) Membantah unsur delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, misalnya dengan menekankan bahwa terdakwa bukan pengedar tetapi hanya korban penyalahgunaan atau terdakwa sedang bermain di rumah pengedar narkoba tetapi dia tidak tahu bahwa itu markas nya pengedar narkoba; (2) Mengajukan pembelaan berdasarkan cacat prosedur hukum acara, seperti

⁴ Utami, Rizki Ananda, Sari Ramadani, and Fauziah Lubis. "Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.3 (2023): 722-736.

⁵ Bintang, C. R., & Widjajanti, E. (2024). Meningkatkan Peran Jaksa dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Menangani Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 4(02), 939-956.

penangkapan tanpa surat perintah, pengeledahan tanpa saksi, atau pemeriksaan yang tidak didampingi penasehat hukum; (3) Menekankan aspek kemanusiaan dan keadilan restoratif, misalnya dengan menunjukkan bahwa terdakwa adalah pengguna yang dipaksa menjadi pengedar, atau terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk merusak masyarakat⁶. Jika terdakwa adalah pengguna yang terlibat peredaran karena tekanan atau ketergantungan, penasehat hukum dapat mengarahkan agar terdakwa dijatuhkan sanksi rehabilitasi, bukan pidana penjara. Penasehat hukum juga dapat menggunakan Asas *Ultimum Remedium* yang menyatakan bahwa pidana penjara adalah bukan upaya akhir.

Upaya rehabilitasi bagi para penyalahgunaan narkoba menjadi sanksi yang utama bagi mereka yang melakukannya, karena dalam upaya rehabilitasi masyarakat dapat menjauhi penggunaan obat-obatan terlarang ini. Karena penggunaan narkoba dapat membuat ketagihan bagi para penggunanya. Karena narkoba memiliki dampak yang berbahaya bagi kesehatan mental dan psikologis seseorang oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah hal tersebut dengan menyertakan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan cara menyebarkan informasi dan mendidik masyarakat, kemudian, dengan menggunakan peraturan hukum dan program rehabilitasi yang relevan untuk merawat pengguna dan membantu mereka mengatasi dampak kecanduan narkoba. Konseling tentang risiko dan konsekuensi fisiologis pengobatan dapat diberikan melalui webinar, seminar, atau ceramah. Poster pembunuh dapat disebar sebagai upaya lain untuk meningkatkan kesadaran akan risiko narkoba dan meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap narkoba⁷.

Penasehat hukum atau Advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela hak-hak dari terdakwa, norma-norma hukum dapat dijadikan dasar atau dicantumkan dalam strateginya dalam membela hak-hak pelaku pengedar narkoba, baik dalam konteks norma hukum nasional, konstitusional, maupun Hak Asasi Manusia (HAM).

1. Norma Hukum Nasional

a. Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau diadili menurut undang-undang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Yang digunakan untuk menolak perlakuan seolah terdakwa sudah bersalah sejak awal. Pembelaan harus menjunjung asas ini agar terdakwa diperlakukan adil selama proses hukum.

b. Pasal 54 KUHAP

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Norma ini menjamin hak pendampingan hukum. Jika pendampingan hukum tidak diberikan sejak awal, bisa dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa proses pemeriksaan tidak sah.

c. Pasal 184 KUHAP

Yang mengatur jenis bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pasal ini, Advokat dapat menyerang kekuatan pembuktian jaksa jika alat bukti tidak sah atau tidak memenuhi syarat pasal ini, misalnya barang bukti didapat dari pengeledahan tanpa saksi.

d. Pasal 127 dan Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menyediakan dasar seharusnya pecandu atau korban pengedar atau pengguna narkotika

⁶ Ohoiwutun, M. M., & Soekorini, N. (2024). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU PENGEDAR*. *Yustitia*, 10(2), 173-183.

⁷ Tanadi, Z. A., Ashari, O., Sembada, W. Y., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Jakarta, V. (2023). *Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba*. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1(1), 2023.

seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan pidana penjara.

e. Pasal 66 KUHAP

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Untuk kasus ini, terdakwa tidak harus membuktikan kesalahan secara sah, maka terdakwa harus dibebaskan.

2. Norma Konstitusional (UD 1945)

a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...” Penasehat hukum bisa menggunakan norma ini untuk menolak perlakuan diskriminatif atau proses hukum yang tidak adil terhadap terdakwa, termasuk pelanggaran prosedur.

b. Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri... dan berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan.” Jika terdakwa mengaku dipaksa, intimidasi, atau mendapat tekanan fisik/psikis dari penyidik, norma ini dapat menjadi dasar pembelaan dan pembatalan BAP.

c. Pasal 28I ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Menegaskan bahwa negara tidak boleh sembarangan menghukum warga tanpa proses yang benar dan jaminan hak.

3. Norma Hak Asasi Manusia (HAM dan Perjanjian Internasional)

a. Pasal 14 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005)

Menjamin hak terdakwa atas:

- “waktu dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaannya,”
- “pengacara pilihan sendiri,”
- “tidak dipaksa mengaku bersalah,”
- “diadili secara adil dan terbuka.”

Norma ini digunakan untuk menegaskan hak-hak terdakwa dalam konteks internasional. Jika terjadi penyiksaan, proses cepat tanpa pengacara, atau sidang tertutup, ini bisa dijadikan celah untuk pembelaan.

b. Dalam hal ini, tersangka ataupun terdakwa memiliki haknya ketika ditahan⁸

- Berhak untuk menghubungi penasehat hukumnya dalam kasus dimana tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan.
- Berhak untuk berkomunikasi dengan perwakilan negaranya jika tersangka dan terdakwa tidak berkewarganegaraan Indonesia.
- Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk tujuan kesehatan, apakah itu terkait dengan proses perkara atau tidak.
- Berhak diberitahu terkait penahanan yang menimpa dirinya.
- Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari anggota keluarga.
- Berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

4. Norma Etik Profesi dan Hukum Acara

a. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

- Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.

Hal ini digunakan untuk melindungi penasehat hukum dari tekanan eksternal saat melakukan pembelaan terhadap pelaku tindak pidana berat seperti narkoba.

⁸ Totok Yulianto & Anton M. Djajaprawira (2014), *Pendampingan Hukum Pengguna Narkotika*, Edisi 1, hal 10.

5. Prinsip-prinsip Umum Hukum Pidana

- a. **Asas Legalitas (Nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege)** Tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang. Jika jaksa menuntut berdasarkan norma yang tidak jelas atau multitafsir, penasehat hukum bisa menyerang hal itu.

Prinsip Equality before the Law yang bermakna hukum berlaku secara setara bagi semua warga negara, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian. dan Presumption of Innocence yakni keyakinan bahwa kliennya benar berdasarkan data dan informasi yang diberikan kepadanya harus dipegang teguh oleh penasehat hukum atau advokat saat membela kliennya. Prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa penasehat hukum itu harus tegas menjalankan tugas dan profesinya dengan baik saat membela kliennya. Jika orang-orang di masyarakat tidak mampu atau tidak tahu tentang hukum yang berlaku dalam perkara pengadilan, mereka dapat meminta instansi-instansi lokal untuk memberikan keterangan untuk membela dan melindungi hak-hak mereka. Penasehat hukum atau advokat juga dapat mewakili hak-hak klien mereka.

Tantangan dan Keterbatasan Strategi Penasehat Hukum dalam melakukan Pembelaan Pelaku Pengedar Narkoba

Penasehat hukum memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam melindungi hak dari seseorang yang terkena kasus narkoba ini dan memastikan proses hukum berjalan secara adil sesuai dengan prinsip due process of law. Akan tetapi, pada praktiknya pembelaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, khususnya pengedar, penasehat hukum dihadapkan pada sejumlah tantangan dan keterbatasan yang signifikan. Keterbatasan ini tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga sosial, psikologis, bahkan politis⁹.

Advokat menghadapi banyak masalah di sistem peradilan pidana Indonesia. Keterbatasan akses terhadap berkas perkara dan bukti, yang sangat penting untuk menyusun pembelaan yang kuat, merupakan masalah utamanya. Hal ini sering kali menjadi hambatan besar bagi seorang advokat untuk memberikan pembelaan yang efektif dan menyeluruh bagi kliennya. Selain itu, campur tangan dari pihak lain, seperti kepolisian, seringkali menjadi hambatan besar untuk menjalankan tugas advokat secara efektif dan independen¹⁰.

Kemampuan advokat untuk membela kliennya dapat dipengaruhi secara signifikan oleh keterbatasan akses terhadap bukti dan dokumen perkara. Advokat mungkin kesulitan membuat strategi pembelaan yang efektif dan menyeluruh jika mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang diperlukan. Demikian pula, ini dapat mencegah mereka untuk mempertanyakan atau menyanggah bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, jika terjadi campur tangan dari sumber luar, seperti tekanan politik atau tindakan kepolisian, advokat dapat merasa terbatas dalam melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang diharapkan.

1. Stigma Sosial dan Tekanan Moral Publik

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh penasehat hukum dalam membela pelaku pengedar narkoba adalah stigma negatif dari masyarakat. Masyarakat pada umumnya memandang pelaku peredaran narkoba sebagai penjahat berat yang telah merusak generasi bangsa, sehingga muncul persepsi bahwa membela mereka sama dengan mendukung kejahatan. Akibatnya, penasehat hukum sering mengalami tekanan sosial dan bahkan ancaman. Namun, dapat memengaruhi independensi advokat dalam menjalankan profesinya secara maksimal. Dalam konteks ini, profesi advokat tidak jarang dikorbankan oleh opini publik, meskipun UUD 1945 dan UU Advokat telah

⁹ Ohoiwutun, M. M., & Soekorini, N. (2024). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU PENGEDAR*. *Yustitia*, 10(2), 173-183.

¹⁰ Khotimah, Dinda Nurul, Tiara Nabila, and Fauziah Lubis. "Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.3 (2023): 922-931.

menjamin hak penasehat hukum untuk menjalankan profesinya tanpa intimidasi¹¹.

2. Ketentuan Hukum yang Reaktif dan Represif

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan peraturan yang memiliki pendekatan represif dengan ancaman pidana yang tinggi, termasuk pidana mati bagi pengedar narkoba dalam jumlah besar. Permasalahan muncul ketika pendekatan hukum tersebut tidak membedakan secara proporsional antara pelaku utama (bandar) dan pelaku kecil (kurir). Dalam banyak kasus, terdakwa yang hanya bertindak sebagai perantara atau kurir tetap dijerat dengan Pasal 114 UU Narkotika, yang memiliki sanksi berat. Hal ini menghalangi penasehat hukum untuk menggunakan pendekatan pembelaan yang manusiawi lagi seperti masyarakat pada umumnya atau opsi hukuman yang lebih ringan seperti pidana bersyarat atau rehabilitasi.

3. Cacat Prosedural dalam Proses Penangkapan dan Penyidikan

Faktor ini juga menjadi hambatan serius. Banyak perkara narkotika diawali dengan penangkapan tanpa surat tugas, penggeledahan tanpa saksi independen, atau pemeriksaan awal tanpa kehadiran penasehat hukum. KUHAP secara tegas menyatakan bahwa proses penegakan hukum harus menghormati hak-hak dasar terdakwa. Akan tetapi, dalam praktik, prosedur tersebut sering diabaikan dan hasilnya tetap digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Penasehat hukum sering menghadapi kesulitan untuk membatalkan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah karena budaya "pembenaran hasil" di sistem peradilan pidana. Akibatnya, hal ini dapat mengurangi efisiensi pembelaan dan mempersempit kemampuan penasehat hukum untuk mengkritik proses penyidikan¹².

4. Minimnya Akses Awal Penasehat Hukum terhadap Tersangka

Dalam banyak kasus, penasehat hukum baru dilibatkan saat perkara sudah tahap penyidikan lanjut atau bahkan saat pelimpahan ke pengadilan. Keterlambatan ini menyebabkan penasehat hukum kehilangan kesempatan untuk mendampingi saat tersangka memberikan keterangan pertama, padahal ini sangat menentukan ke pembuktian selanjutnya. Pasal 54 dan 56 KUHAP menjamin hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum sejak awal proses pemeriksaan.¹³

5. Minimnya Alat Bukti dalam Pembelaan

Dalam perkara narkoba, pembuktian sangat didominasi oleh barang bukti fisik, seperti jumlah dan jenis narkotika yang disita. Di sisi lain, terdakwa dan penasehat hukum sering tidak memiliki bukti tandingan untuk membantah dakwaan. Misalnya, ketika penggeledahan dilakukan secara tidak sah, tetapi tidak ada bukti video, saksi independen, atau CCTV yang mendukung terdakwa, maka pengadilan cenderung berpihak pada keterangan aparat. Keberadaan alat bukti yang terbatas di pihak terdakwa merupakan tantangan faktual yang sangat signifikan bagi penasehat hukum.

6. Minimnya Perlindungan terhadap Advokat dalam Kasus Sensitif

Secara normatif, advokat dilindungi oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama Pasal 16, yang menjamin bahwa dalam menjalankan tugasnya secara itikad baik, advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Namun demikian, intimidasi terhadap advokat terus terjadi, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Perawatan kasus narkotika dianggap sensitif, terutama jika melibatkan jaringan besar atau berhubungan dengan penegak hukum¹⁴.

7. Sulitnya Mendorong Rehabilitasi dalam Sistem yang Punitive

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-X/2012 menegaskan bahwa pengguna

¹¹ Amalia, Hikmah Putri, and Naida Andhita Pasa. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5.3 (2024): 279-296.

¹² Siburian, M. R. (2024). *Restoratif justice terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi di Polres Asahan)* (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

¹³ Saputra, Rio, and Mokhammad Najih. "Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka yang Tidak Mampu Pada Tingkat Penyidikan." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 19.2 (2020): 90-106.

¹⁴ Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). *Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi*.

narkotika berhak direhabilitasi, tetapi pada praktiknya, hal ini sulit diterapkan karena aparat penegak hukum cenderung memilih jalur pidana. Strategi pembelaan yang mencoba mengarahkan terdakwa ke jalur rehabilitasi seringkali terganjal oleh penafsiran aparat bahwa terdakwa bukan pengguna, melainkan pengedar, hanya berdasarkan jumlah barang bukti. Padahal, Pasal 127 UU Narkotika dan sistem asesmen terpadu seharusnya digunakan untuk membedakan antara pecandu dan pengedar. Ketidaktegasan implementasi regulasi ini menjadi kesulitan tersendiri bagi penasehat hukum.

Tantangan dan keterbatasan yang dihadapi penasehat hukum dalam membela pelaku pengedar narkoba menunjukkan adanya ketimpangan antara idealisme sistem peradilan pidana dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Mulai dari stigma sosial, ketatnya ketentuan hukum, lemahnya penegakan prosedur, hingga terbatasnya perlindungan terhadap advokat menjadi hambatan yang nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi baik dari sisi regulasi maupun budaya hukum, agar peran penasehat hukum dalam menjamin keadilan bagi semua pihak dapat dijalankan secara optimal dan profesional, tanpa intervensi dari luar proses hukum¹⁵.

KESIMPULAN

Penasehat hukum ataupun Advokat sangat penting bagi sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus tindak pidana narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum tersangka maupun terdakwa. Namun, secara kritis dapat disimpulkan bahwa kedudukan ideal tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik. Penasehat hukum sering menghadapi keterbatasan akses terhadap berkas perkara, tekanan dari aparat penegak hukum, serta stigma sosial yang menilai pembela pelaku narkotika sebagai tindakan yang bertentangan dengan moral publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip equality before the law dan implementasinya dalam sistem hukum nasional.

Stigma Sosial menjadi penghalang besar bagi peran advokat. Seringkali, masyarakat menganggap membela pelaku narkotika sama dengan mendukung kejahatan. Namun, secara hukum, setiap orang berhak mendapatkan pembelaan dan dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan resmi. Tekanan sosial dalam hal tersebut membuat banyak advokat ragu atau bahkan takut untuk membela kasus narkotika, sehingga hak-hak terdakwa semakin terabaikan. Dalam konteks ini, peran advokat seharusnya dilihat sebagai bagian dari sistem keadilan, bukan membenaran terhadap kejahatan. Masyarakat perlu memahami bahwa tugas advokat adalah memastikan proses hukum berjalan adil, bukan membenarkan perbuatan pidana.

Strategi pembelaan yang diuraikan antara lain melalui pembantahan unsur delik, penekanan pada cacat prosedural, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif. Secara normatif telah sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Strategi pembelaan yang digunakan dalam artikel ini masih bersifat teoritis ataupun normatif dan belum disertai analisis empiris. Akan tetapi, realitanya strategi yang digunakan yang bersifat teoritis ini sering digunakan pada kasus-kasus narkotika. Dengan demikian, penelitian ini lebih menggambarkan aspek konseptual-normatif daripada memberikan evaluasi empiris terhadap keberhasilan strategi pembelaan di pengadilan.

Secara keseluruhan, kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa peran penasehat hukum dalam kasus narkotika masih menghadapi banyak hambatan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun moral. Diperlukan reformasi hukum yang lebih manusiawi, serta perlindungan yang lebih kuat terhadap advokat agar mereka dapat bekerja secara independen dan profesional. Selain itu, perlu ada perubahan paradigma dalam penegakan hukum narkotika, dari pendekatan yang menghukum menuju pendekatan yang memulihkan. Dengan begitu, sistem peradilan tidak hanya menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan yang sejati dan melindungi hak-

¹⁵ Amalia, H. P., & Pasa, N. A. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(3), 279-296.

hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djajaprawira, T. Y. (2014). Pendampingan Hukum Penggunaan Narkotika. Bandung: Rumah Cemara.

Jurnal

Amalia, H. P. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5.3, 279-296.

Bintang, C. R. (2024). Meningkatkan Peran Jaksa dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Menangani Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1. *AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 939-956.

Bintang, C. R. (2024). PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU PENGEDAR. *Yustitia*, 10(2), 173-183.

Harum, V. M. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wajah Hukum* 7.2 (2023), 331-339.

Khotimah, D. N. (2023). Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien. *As-Syar': Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.3, 922-931.

Muhaimin, S. D. (2023). Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika Yang Telah Mendapatkan Kekuatan Hukum Yang Tetap (Incracht). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2023), 83-90.

Ohoiwutun, M. M. (2024). PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU PENGEDAR. *Yustitia*, 10(2), 173-183.

Saputra, R. a. (2020). Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka yang Tidak Mampu Pada Tingkat Penyidikan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 19.2, 90-106.

Siburian, M. R. (2024). Restoratif Justice terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. *Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*.

Tampi, M. M. (2018). Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. *Law Review*, 90-110.

Tanadi, Z. A. (2023). Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta*.

Utami, R. A. (2023). Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana Terhadap Klien. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.3 (2023), 722-736.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.